

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 115.1/PP.00.01/K.SS/09/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 104.2/PP.00.01/K.SS/10/2022 TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2023 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya Pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2012 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
 7. Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: 5812/L.6.4/Eku.2/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Pengajuan Permohonan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Selatan;
 8. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor: SPRIN/1097/X/RES 1.1.2/2022 tanggal 01 Oktober 2022;
 9. Surat Pengesahan DIPA Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2023 tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024;
- KEDUA : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Pengarah
 - 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Penanggung Jawab
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - 2. Mengkoordinasikan dengan Instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
 - c. Ketua

Memberikan arahan kepada Sekretaris, Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - d. Sekretaris

Mengkoordinasikan seluruh Aktivitas Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - e. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris;
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada Sekretaris.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 September 2023



Lampiran : Perubahan Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 115.1/PP.00.01/K.SS/09/2023
Tanggal : 22 September 2023

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kurniawan, S.Pd	Ketua Bawaslu Prov. Sumsel	Penasihat
2	A. Rachmad Wibowo, S.I.K	Kepala Kepolisian Daerah Sumsel	Penasihat
3	Sarjono Turin, SH., MH	Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel	Penasihat
4	Ahmad Naafi, SH., M.Kn	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Pembina
5	Muhammad Anwar, R., SH, S.I.K	Dir Reskrimum Kepolisian Daerah Sumsel	Pembina
6	Wahyudi, SH., M.Hum	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel	Pembina
7	Dra. Massuryati	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Koordinator
8	Wisdon Arizal, SE	Kasubdit 1 Keamanan Negara Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumsel	Koordinator
9	Hedi Muchwanto, SH., MH	Koordinator Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	Koordinator
TIM PELAKSANA			
10	Rahmat Fauzi Mursalin, SH., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumsel	Sekretaris
11	Muhammad Sarkani, SH., MH	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Anggota
12	Ardiyanto, S.Pd	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Anggota
13	Heriyanto, SH	Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Prov. Sumsel	Anggota
14	Yuswari Kurniawan, SH., MH	Kabag Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Prov. Sumsel	Anggota

15	AKP Rusli, SH., MH	Ps. Kanit 2 Subdit 1 Keamanan Negara Kepolisian Daerah Sumsel	Anggota
16	Aipda Hilman Luthfi, SH	BA Unit 2 Subdit 1 Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumsel	Anggota
17	Aipda Roby Irawan, SH., M.Si	BA Unit 2 Subdit 1 Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumsel	Anggota
18	Aipda Willy Markodanet, A.Md., SH	BA Unit 2 Subdit 1 Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumsel	Anggota
19	Bripka Sandy Prawira, SH	BA Unit 2 Subdit 1 Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumsel	Anggota
20	Aiptu L. Diaz Tampubolon, S.E	BA Unit Cyber Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumsel	Anggota
21	Beni Wijaya, SH., MH	Kasi Keamanan Negara, Keretiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya Kejaksaan Tinggi Sumsel	Anggota
22	Prasetyo Budi Utoyo, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Sumsel	Anggota
23	Herman, S.H	Kepala Seksi Terorisme dan Lintas Negara	Anggota
24	Dede Muhammad Yasin, SH., MH	Kepala Seksi Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Tinggi Sumsel	Anggota
25	Rini Purnamawati, SH	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel	Anggota
26	Kiagus Anwar, SH	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel	Anggota
27	Ahmad Fajri Hidayat	Staf Bawaslu Prov. Sumsel	Anggota
28	Ade Julian Anugerah	Staf Bawaslu Prov. Sumsel	Anggota
29	Erie Firmansyah	Staf Bawaslu Prov. Sumsel	Anggota
30	Lilis Purwosari	Staf Bawaslu Prov. Sumsel	Anggota
31	Nesya Yulya	Staf Bawaslu Prov. Sumsel	Anggota
32	Rio Fitra Utama	Staf Bawaslu Prov. Sumsel	Anggota
33	Suhadri Nofial	Staf Bawaslu Prov. Sumsel	Anggota
34	Zam Zam M. Nuris	Staf Bawaslu Prov. Sumsel	Anggota